

Ekspansi Doktrin “*Absolute Resolve*” Pasca-Venezuela 2026: Ancaman Terhadap Kedaulatan dan Implikasi Bagi Tata Kelola Global

Abstrak

Naskah akademik ini menganalisis eskalasi doktrin intervensi unilateral Amerika Serikat pasca-Operasi “*Absolute Resolve*” di Venezuela pada 3 Januari 2026. Penelitian berfokus pada lima target ancaman lanjutan yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump, yaitu Greenland, Kolombia, Kuba, Meksiko, dan Iran, yang merepresentasikan spektrum dari sekutu lama, tetangga regional, hingga rival geopolitik. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis terhadap pernyataan resmi dan kerangka hukum internasional, studi ini mengidentifikasi pola yang konsisten: penggunaan narasi keamanan nasional dan penegakan hukum sebagai justifikasi untuk ancaman pelanggaran kedaulatan, yang secara prinsip bertentangan dengan Piagam PBB, khususnya Pasal 2(1) tentang kesetaraan kedaulatan dan Pasal 2(4) tentang larangan penggunaan kekuatan. Temuan menunjukkan bahwa doktrin pasca-Venezuela ini tidak hanya mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin, tetapi juga berpotensi mendestabilisasi aliansi transatlantik (melalui Greenland), melemahkan rezim non-proliferasi nuklir, serta mengikis norma dasar hukum internasional. Naskah ini merekomendasikan respons kolektif melalui revitalisasi peran Dewan Keamanan PBB dan penguatan koalisi negara-negara penjaga piagam (*Charter guardians*) untuk menahan eskalasi dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Kata Kunci: Doktrin *Absolute Resolve*, Intervensi Unilateral, Kedaulatan Negara, Piagam PBB, Tata Kelola Global, Keamanan Internasional.

1. Konteks: Dari Caracas ke Doktrin Intervensi Global yang meluas

Operasi militer Amerika Serikat dengan sandi “*Absolute Resolve*” yang dilancarkan di Caracas pada 3 Januari 2026, yang berpuncak pada penangkapan paksa Presiden Venezuela Nicolás Maduro, tidak hanya menjadi sebuah peristiwa geopolitik yang menggetarkan kawasan Amerika Latin. Lebih dari itu, operasi tersebut telah menjadi katalis sekaligus preseden bagi deklarasi doktrin intervensi yang jauh lebih luas dan ambisius oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Pernyataan Trump pada tanggal 4 Januari 2026 yang menegaskan bahwa “*dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi*” dan keinginannya agar “*minyak diizinkan mengalir dengan bebas*” mengkristalkan sebuah paradigma kebijakan luar negeri yang secara terbuka mendahulukan hegemoni dan kepentingan ekonomi unilateral di atas prinsip-prinsip hukum internasional yang telah mapan. Momentum dari keberhasilan operasi di Caracas, yang dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dan dengan demikian telah melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekuatan, kemudian digunakan untuk menebar ancaman terhadap entitas politik lain yang sangat beragam karakternya. Kelima target yang secara eksplisit disebutkan; Greenland, Kolombia, Kuba, Meksiko, dan Iran merepresentasikan sebuah spektrum yang mencakup wilayah otonom di bawah sekutu NATO (Greenland/Denmark), sekutu lama di Amerika Latin (Kolombia), negara yang telah lama menjadi rival

ideologis (Kuba dan Iran), serta negara tetangga yang terikat dalam perjanjian perdagangan kompleks (Meksiko). Keragaman target ini menunjukkan bahwa logika kebijakan pasca-Venezuela tidak terbatas pada lingkup “*Belahan Bumi Barat*” semata, melainkan sebuah kerangka berpikir yang siap diekspor ke berbagai konteks selama dianggap sesuai dengan kepentingan keamanan nasional dan ekonomi AS yang didefinisikan secara sepihak. Oleh karena itu, analisis terhadap ancaman-ancaman lanjutan ini tidak dapat dilihat sebagai insiden yang terpisah-pisah, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi dari sebuah doktrin koheren yang berpotensi mendefinisikan ulang norma-norma hubungan antarnegara pada paruh akhir dekade 2020-an.

2. Analisis Masalah: Dekonstruksi Narasi dan Pelanggaran Prinsip Hukum Internasional

Menganalisis ancaman terhadap kelima wilayah tersebut mengungkapkan pola naratif dan pelanggaran hukum yang konsisten. **Pertama**, narasi “keamanan nasional” dan “ketidakmampuan” negara berdaulat digunakan untuk membingkai ancaman terhadap Greenland. Pernyataan Trump di atas Air Force One bahwa “*Kami butuh Greenland*” karena “*Denmark tidak akan mampu menjaga wilayah tersebut*” dari kehadiran kapal Rusia dan Tiongkok merupakan bentuk delegitimasi terhadap kedaulatan Denmark dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Greenland. Pernyataan Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen yang menegaskan bahwa Greenland adalah “*negara demokratis, bukan objek dalam retorika kekuatan besar*” secara langsung menyoroti pelanggaran terhadap Pasal 2(1) Piagam PBB tentang persamaan kedaulatan negara. **Kedua**, narasi “penegakan hukum” yang kriminalisasi dan sewenang-wenang menjadi dasar ancaman terhadap Kolombia dan Meksiko. Penyebutan Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “*pria sakit yang suka membuat kokain*” dan penawaran bantuan militer kepada Meksiko untuk memberantas kartel narkoba, meski ditolak tegas oleh Presiden Claudia Sheinbaum, mengubah isu kejahatan transnasional yang kompleks menjadi justifikasi potensial bagi intervensi. Pendekatan ini mengabaikan kerangka kerja sama hukum bilateral dan multilateral yang ada, serta prinsip *due process*.

Ketiga, pendekatan “pengepungan dan kehancuran ekonomi” yang diterapkan terhadap Kuba, dengan asumsi bahwa negara itu akan “*runtuh dengan sendirinya*” setelah dukungan energi dari Venezuela terputus, merupakan bentuk tekanan ekonomi koersif yang dapat dikategorikan sebagai intervensi tidak bersenjata tetapi tetap bertentangan dengan semangat Piagam PBB. **Keempat**, ancaman terhadap Iran pasca-pengeboman fasilitas nuklirnya pada Juni 2025, dengan peringatan Trump agar Teheran tidak membunuh pengunjung rasa atau akan “*dipukul sangat keras*”, menunjukkan pola eskalasi militer langsung di luar wilayah hemisfer Barat. Pola umum yang terlihat adalah penggunaan dikotomi “*aman versus ancaman*” dan “*patuh versus membangkang*” untuk menciptakan *casus belli* atau justifikasi bagi tindakan koersif, sementara secara simultan mengikis mekanisme diplomatik dan hukum yang menjadi fondasi tata kelola global pasca-Perang Dingin. Setiap kasus, dengan konteks spesifiknya, secara individual telah melanggar prinsip non-intervensi dan menghormati integritas teritorial; secara kolektif, mereka membentuk sebuah

mosaik pelanggaran sistematis yang mengancam sendi-sendi sistem internasional yang berbasis aturan.

3. Dampak dan Implikasi: Destabilisasi Kawasan dan Krisis Multilateralisme

Implikasi dari doktrin ekspansif pasca-Venezuela ini bersifat multidimensi dan berpotensi mendestabilisasi. Pada tingkat kawasan Amerika Latin, ancaman terhadap Kolombia, Kuba, dan Meksiko menciptakan efek riak (*ripple effect*) yang dalam. Retorika terhadap Kolombia, sebuah sekutu strategis lama dalam perang melawan narkoba dan konflik internal, berisiko meruntuhkan pondasi kepercayaan dan kerja sama keamanan regional, serta memicu kembali tensi politik domestik seperti yang diisyaratkan oleh pernyataan siap angkat senjata Presiden Petro. Penolakan keras Meksiko terhadap intervensi militer AS, seperti ditegaskan Presiden Sheinbaum, berpotensi memicu krisis di perbatasan utara-selatan yang paling sensitif di benua Amerika, mengancam kerangka kerja sama seperti USMCA (Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada). Sementara itu, tekanan terhadap Kuba dapat memperburuk krisis kemanusiaan dan memicu gelombang migrasi baru, menambah beban negara-negara tetangga.

Pada tingkat global, ancaman aneksasi terhadap Greenland merupakan pukulan langsung terhadap integritas aliansi NATO, karena Denmark adalah anggota pendiri aliansi tersebut. Retorika Trump yang memperlakukan wilayah sekutu sebagai objek yang dapat diperebutkan berdasarkan logika kekuatan besar (*great power competition*) dengan Rusia dan Tiongkok mengundang intervensi kekuatan eksternal ke dalam wilayah Atlantik Utara dan mengikis prinsip solidaritas transatlantik. Sementara itu, eskalasi lanjutan dengan Iran pasca-serangan Juni 2025 benar-benar mengubur prospek diplomasi nuklir dan membawa kawasan Timur Tengah ke ambang konflik terbuka yang lebih luas, dengan implikasi terhadap keamanan energi global. **Pada tingkat institusional**, pola ancaman sepihak ini mempercepat krisis multilateralisme. Ketidakmampuan sistem PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk mencegah atau mengutuk intervensi di Venezuela dan ancaman-ancaman berikutnya, semakin memperlebar defisit legitimasi lembaga-lembaga internasional. Fragmentasi respons komunitas global, antara yang mengecam, yang ambivalen, dan yang diam, menciptakan vakum kepemimpinan normatif yang justru diisi oleh logika realpolitik dan hukum rimba (*might makes right*). Implikasi kumulatifnya adalah dunia yang lebih tidak terprediksi, di mana kedaulatan negara-negara menengah dan kecil menjadi semakin rentan, dan risiko konflik berskala besar meningkat secara signifikan.

4. Solusi Normatif dan Hukum: Revitalisasi Piagam PBB sebagai pedoman tunggal

Menghadapi doktrin yang secara sistematis mengabaikan hukum internasional, solusi fundamental harus bertumpu pada revitalisasi dan penegakan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai *grundnorm* atau norma dasar tata hubungan antarnegara. **Langkah pertama** dan terpenting adalah reafirmasi kolektif yang tidak ambigu terhadap prinsip-prinsip inti Piagam PBB oleh mayoritas negara anggota

PBB. Prinsip-prinsip tersebut, terutama kedaulatan (Pasal 2[1]), larangan penggunaan kekuatan (Pasal 2[4]), penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 2[3]), dan non-intervensi (Pasal 2[7]), harus ditegaskan kembali sebagai harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar, terlepas dari karakter rezim suatu negara. Reafirmasi ini perlu disuarakan melalui Resolusi Majelis Umum PBB, mengingat Dewan Keamanan seringkali terbelenggu oleh hak veto. Sebuah resolusi semacam itu, yang dapat diinisiasi oleh koalisi negara-negara dari berbagai kawasan, bertujuan mengisolasi secara politis dan moral setiap tindakan atau ancaman yang bertentangan dengan piagam.

Kedua, diperlukan reinterpretasi dan penegasan batasan hukum terhadap konsep-konsep yang sering disalahgunakan sebagai justifikasi. Konsep seperti “*keamanan nasional*” dan “*penegakan hukum transnasional*” harus dikembalikan dalam kerangka kepatuhan terhadap yurisdiksi nasional dan prosedur hukum internasional yang berlaku. Misalnya, isu narkoba harus ditangani melalui kerangka Konvensi PBB dan kerja sama bilateral, bukan ancaman invasi. Demikian pula, isu proliferasi nuklir harus diselesaikan melalui mekanisme Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan perjanjian non-proliferasi, bukan melalui serangan militer sepihak seperti yang terjadi di Iran pada Juni 2025. **Ketiga**, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Bab VI Piagam PBB perlu menjadi prioritas. Negara-negara yang merasa terancam, seperti Kolombia, Meksiko, atau Denmark/Greenland, dapat secara formal membawa persoalan ancaman unilateral ini ke perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum, meminta opini *advisory* dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai legalitas ancaman semacam itu, atau memanfaatkan jasa baik Sekretaris Jenderal PBB. Intinya, solusi normatif ini bertujuan untuk membangun tembok pertahanan kolektif berdasarkan aturan, yang mengubah perdebatan dari logika kekuatan fisik menjadi logika legalitas dan legitimasi internasional.

5. Rekomendasi Aksi: Strategi Kolektif untuk Negara-Negara Penjaga Piagam

Reafirmasi normatif harus diimplementasikan melalui aksi strategis dan kolektif. Berikut adalah rekomendasi aksi konkret. **Pertama**, pembentukan “*Koalisi Sukarelawan Penjaga Piagam*” (*Charter Guardians Coalition/CGC*) yang inklusif, terdiri dari negara-negara dari semua kawasan yang berkomitmen teguh pada Piagam PBB. Koalisi ini, yang dapat dipelopori oleh negara-negara seperti Indonesia, Ghana, Kosta Rika, dan negara-negara Nordik (termasuk Denmark), berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*counter-balancing*) diplomatik. Tugasnya adalah secara sistematis mengeluarkan pernyataan bersama, mengajukan draft resolusi, dan mengoordinasikan voting di berbagai badan PBB untuk menentang setiap ancaman atau tindakan unilateral yang melanggar Piagam. **Kedua**, pemanfaatan maksimal Majelis Umum PBB. Mengingat jalan buntu di Dewan Keamanan, Majelis Umum harus menjadi forum utama. Negara-negara anggota dapat menginisiasi Sidang Khusus Darurat Majelis Umum (*Emergency Special Session*) berdasarkan Resolusi “*Uniting for Peace*” No. 377(V) tahun 1950 untuk membahas krisis yang timbul dari ancaman-ancaman ini dan mengeluarkan rekomendasi kolektif, termasuk seruan untuk menghentikan retorika dan ancaman koersif.

Ketiga, diplomasi kawasan yang diperkuat. Negara-negara di Amerika Latin harus memperkuat respon kolektif melalui organisasi kawasan seperti Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) atau Sistem Integrasi Amerika Tengah (SICA) untuk mendukung Meksiko, Kolombia, dan Kuba, serta menolak segala bentuk intervensi baru. Demikian pula, Uni Eropa harus menunjukkan solidaritas yang nyata dengan anggota sekutunya, Denmark, dan menolak segala pembahasan tentang Greenland di luar kerangka hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri. **Keempat**, mobilisasi opini publik dan masyarakat sipil global. Fakta dan analisis hukum mengenai pelanggaran ini harus disebarluaskan untuk membangun kesadaran global. Lembaga akademik, organisasi masyarakat sipil internasional, dan pers independen memainkan peran kunci dalam mengcounter narasi hegemonik dan membingkai isu ini sebagai pertarungan untuk mempertahankan tatanan hukum dunia. **Kelima**, penawaran jalur dialog alternatif. Sambil tetap teguh pada prinsip, koalisi negara-negara netral dapat menawarkan jasa baik untuk membuka saluran komunikasi rahasia, guna mencegah kesalahpahaman yang berujung pada konflik terbuka, sambil terus menekankan bahwa solusi akhir harus sesuai dengan Piagam PBB.

6. Penutup

Ancaman Presiden Donald Trump terhadap Greenland, Kolombia, Kuba, Meksiko, dan Iran pasca-intervensi Venezuela tahun 2026 bukanlah sekadar retorika politik sesaat. Ia merepresentasikan kristalisasi sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang berbahaya, yang menempatkan hegemoni unilateral dan kepentingan ekonomi sempit di atas prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan larangan penggunaan kekuatan yang menjadi fondasi perdamaian internasional pasca-1945. Doktrin ini, jika tidak ditahan, berpotensi mendorong dunia ke dalam spiral ketidakstabilan kawasan, merusak aliansi lama, membangkitkan konflik baru, dan pada akhirnya, mengubur mimpi tentang tata dunia yang diatur oleh hukum, bukan oleh kekuatan terbesar. Respon yang efektif tidak boleh bersifat reaktif, *ad-hoc*, atau terfragmentasi berdasarkan kepentingan kawasan masing-masing. Krisis ini menuntut respons kolektif yang visioner dan berani, yang berpusat pada revitalisasi Piagam PBB sebagai pedoman tunggal. Peran negara-negara menengah, negara-negara yang konsisten dengan politik luar negeri bebas-aktif, dan semua negara yang percaya pada multilateralisme, menjadi lebih krusial daripada sebelumnya. Momen ini adalah ujian nyata bagi komitmen dunia terhadap *rules-based international order*. Dengan membangun koalisi penjaga piagam yang solid, memobilisasi forum multilateral yang

ada, dan memperkuat solidaritas kawasan, komunitas internasional masih memiliki kesempatan untuk membalikkan tren yang berbahaya ini, menegaskan kembali bahwa kedaulatan setiap negara, besar atau kecil, kaya atau miskin, sekutu atau bukan adalah prinsip yang tak tergantikan dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.

Daftar Pustaka

1. United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. San Francisco.
2. United Nations General Assembly. (1970). *Resolution 2625 (XXV): Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*.
3. International Court of Justice (ICJ). (1986). *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*. Merits, Judgment. *I.C.J. Reports 1986*.
4. United Nations General Assembly. (1950). *Resolution 377 (V): Uniting for Peace*.
5. United Nations. (1988). *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*. Vienna.
6. North Atlantic Treaty Organization (NATO). (1949). *The North Atlantic Treaty*. Washington D.C.
7. Organization of American States (OAS). (1948). *Charter of the Organization of American States*. Bogotá.
8. United Nations Security Council. (2004). *Resolution 1540 (2004): Non-proliferation of weapons of mass destruction*.
9. Krisch, Nico. (2005). *International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order*. *European Journal of International Law*, 16(3), 369–408.
10. Glennon, Michael J. (2003). *Why the Security Council Failed*. *Foreign Affairs*, 82(3), 16–35.
11. Acharya, Amitav. (2018). *The End of American World Order* (2nd ed.). Polity Press.
12. Danish Institute for International Studies (DIIS). (2023). *Greenland in the Arctic: Geopolitics, Climate, and Resources*. Copenhagen: DIIS Report.